

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan urusan publik tidak terlepas hubungannya dengan kebijakan publik. Kebijakan publik sebagai respon suatu sistem politik melalui kekuasaan pemerintah terhadap masalah-masalah masyarakat. Kebijakan publik merupakan keputusan pemerintah guna memecahkan masalah publik. Keputusan itu bisa berimplikasi pada tindakan maupun bukan tindakan. Kata “publik” berarti masyarakat dan perusahaan, bisa juga berarti negara sistem politik serta administrasi. Sementara pemerintah adalah orang atau sekelompok orang yang diberi mandat oleh suatu anggota sistem politik untuk melakukan pengaturan terhadap keseluruhan sistem. (*Suharno, Dasar-dasar Kebijakan Publik, 2008: 5*)

Peran Pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas perekonomian di Indonesia adalah suatu kewajiban dan tugas Pemerintah untuk mensejahterakan seluruh warga masyarakat Indonesia melalui pelayanan publik. Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Pengelolaan urusan publik bisa dikelola oleh tiga aktor yaitu oleh swasta (pasar), negara dan masyarakat.

Dalam kehidupan bernegara, Pemerintah memiliki fungsi memberikan pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka

memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Peran sebuah negara diantaranya yaitu regulasi dan pelayanan. Peran negara dalam pengelolaan urusan publik menuntut adanya peran aktor lain diluar negara. Hal ini dapat dilihat secara teoritis ketika gelombang demokrasi datang. Program peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dari masing masing instansi pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Urusan pengelolaan publik menuntut pola pengelolaan yang partisipatif. Hal tersebut membuka ruang bagi masyarakat untuk mengambil peran. Selain itu, seiring dengan perkembangan demokrasi dan pengembangan kualitas pelayanan publik, pelayanan publik tersebut dituntut untuk menjadi pelayanan yang primer dan lebih baik.

Dalam pengelolaan urusan publik yang telah dikelola oleh Pemerintah tidak selalu berkelanjutan. Pengelolaan urusan publik yang telah dilakukan oleh pihak swasta khususnya dalam bidang pariwisata telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Sehingga dalam pengelolaan sebuah objek wisata peran swasta sangat dibutuhkan. Yang artinya sebuah pengelolaan urusan publik tidak hanya bisa dikembangkan dan dikelola oleh pihak Pemerintah, tetapi pihak swasta juga dapat memberikan pelayanan publik untuk masyarakat sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan antara pihak Pemerintah dan pihak ketiga (swasta). Seperti halnya dalam pengelolaan objek wisata Karang Resik sekarang yang telah dikelola oleh pihak swasta. Oleh karena itu peran swasta sangat dibutuhkan karena swasta dapat memberikan

pelayanan yang kompetitif. Siapapun yang bisa memberikan pelayanan yang lebih baik, maka pihak tersebut yang mempunyai peran penting dalam pelayanan publik.

Kota Tasikmalaya merupakan salah satu kota yang memiliki beberapa tempat wisata. Taman Wisata Karang Resik merupakan salah satu tempat wisata baru yang ada di Kota Tasikmalaya. Taman wisata Karang Resik sebelumnya dikelola oleh pihak Pemerintah Kabupaten. Sekitar tahun 2013 wisata tersebut telah diserahkan kepada pihak Kota. Taman wisata tersebut sempat ditutup karena memang kurang peminat dan pengunjungnya serta kurangnya modal untuk mengembangkan wisata tersebut. Wisata Karang Resik menjadi daya tarik wisata bagi banyak masyarakat.

Keberadaan wisata Karang Resik mengacu pada Peraturan Daerah No 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata. Jika melihat kedalam Peraturan Daerah tersebut, objek wisata karangresik termasuk objek wisata rekreasi. Taman Wisata Karang Resik sekarang telah di kelola oleh pihak ketiga atau pihak swasta. Objek wisata Karang Resik dulunya merupakan aset milik wilayah Kabupaten Tasikmalaya lalu diserahkan kepada pihak Kota Tasikmalaya sesuai dengan Peraturan Otonomi Daerah tahun 2001. Kemudian pihak Kabupaten menyerahkan kepada pihak Kota untuk dikelola karena kedudukan wisata tersebut memang berada di Kota. Kemudian pihak dari Kota memberikan izin kepada pihak swasta untuk mengelola objek wisata tersebut. Dalam hal ini, peran swasta sangat memantu dalam pengembangan dan pengelolaan urusan publik dalam bidang pariwisata.

Menurut salah satu staf informasi objek wisata tersebut, Karang Resik sebelumnya sering juga dipakai untuk berkemah. Objek wisata Karang Resik memiliki luas sekitar 32 hektar. Taman Wisata Karang Resik akhirnya dibuka kembali dan ramai dikunjungi oleh wisatawan. Taman Wisata Karang Resik telah dibuka dengan wajah baru dan memiliki beragam pilihan kegiatan. Pengelolaan tempat wisata tersebut memiliki waktu kurang lebih dari 2 tahun. Ketenaran wisata Karangresik menjadi salah satu objek wisata yang terkenal di Priangan timur. Taman wisata Karangresik saat ini dikelola oleh pihak swasta. Lahan sebanyak 32 hektar telah dirubah dan dibangun dengan berbagai macam wahana wisata yang baru. Taman wisata tersebut telah dibuka kembali dan diresmikan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya pada tanggal 17 Oktober 2017.

Sesuai dengan penjelasan diatas tentang pelayanan publik, kemitraan antara Pemerintah dan swasta dalam pelayanan publik sangat dibutuhkan. Seperti halnya dalam pengelolaan taman wisata Karang Resik yang ada di Kota Tasikmalaya. Penelitian ini akan menjelaskan tentang kemitraan yang terjalin antara Pemerintah dengan pihak swasta dalam pelayanan publik khususnya dalam pengelolaan tempat wisata Karang Resik. Dengan adanya pihak swasta selaku pemilik modal dalam pengelolaan objek wisata tersebut sangat membantu dalam pembangunan objek wisata. Bahwa hubungan kemitraan yang terjalin antara Pemerintah dengan swasta dalam pengelolaan objek wisata dapat memberikan pelayanan lebih baik. Dari uraian latar belakang masalah diatas, penulis akan mengkaji dalam bentuk penelitian

skripsi yang berjudul “Kemitraan antara Pemerintah dan Swasta dalam Pelayanan Publik (Studi Pengelolaan Wisata Karang Resik Tasikmalaya)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka bahasan pokok peneliti adalah bagaimana kemitraan antara Pemerintah dan swasta dalam pelayanan publik terhadap pengelolaan taman wisata Karang Resik Tasikmalaya.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian dalam penulisan ini lebih fokus dan tidak melebar dari rumusan masalah tersebut, dalam penulisan ini maka penulis membatasinya pada ruang lingkup antara Pihak Pemerintah Kota Tasikmalaya, dan antara pihak swasta yang mengelola Objek wisata tersebut.

D. Tujuan Penelitian

Untuk memahami dan mengetahui tentang kemitraan antara Pemerintah dan swasta dalam pelayanan publik terhadap pengelolaan taman wisata Karang Resik Tasikmalaya.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis :

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis maupun pembaca tentunya di bidang

pariwisata tentang kemitraan yang terjalin antara Pemerintah dengan swasta dalam pengembangan dan pengelolaan Wisata Karangresik di Kota Tasikmalaya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan pula dapat memberikan sumbangan pemikiran khususnya :

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan kepada Pemerintah untuk tetap memperhatikan perekonomian masyarakat yang masih belum sejahtera dan dapat meningkatkan perekonomiannya.
- b. Bagi masyarakat luas, penelitian ini diharapkan menjadi suatu acuan untuk meneliti lebih jauh tentang pentingnya peran swasta dalam pelayanan publik khususnya dalam bidang pariwisata. Serta yang berada di daerah lain agar dapat diketahui oleh masyarakat luas demi meningkatkan perekonomian masyarakat.
- c. Bagi penulis, manfaat dari penelitian ini adalah dapat membantu menambah wawasannya dalam pengelolaan urusan publik yang dikelola oleh swasta.